

**AKIBAT HUKUM ISBAT NIKAH YANG
DIAJUKAN BERDASARKAN PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA
CIBADAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam
Menempuh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

AI PITRI NURPADILAH

20200090026



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
JULI 2024**

**AKIBAT HUKUM ISBAT NIKAH YANG
DIAJUKAN BERDASARKAN PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA
CIBADAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam
Menempuh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

AI PITRI NURPADILAH

20200090026



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
JULI 2024**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : AKIBAT HUKUM ISBAT NIKAH YANG DIAJUKAN
BERDASARKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

NAMA : AI PITRI NURPADILAH

NIM : 20200090026

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 08 Agustus 2024



Penulis


PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : AKIBAT HUKUM ISBAT NIKAH YANG DIAJUKAN
BERDASARKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI
PENGADILAN AGAMA CIBADAK
NAMA : AI PITRI NURPADILAH
NIM : 20200090026


Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 24 Juli 2024. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, Juli 2024


Pembimbing I


(Ujang Badru Jaman, S.H.,M.H)
NIDN 0420129103


Pembimbing II


(Armansyah, S.H.,M.H)
NIDN 0426069302


Ketua Penguji


(Endah Pertiwi, S.H.,M.Kn)
NIDN 0424019501

Ketua Program Studi


(CSA Teddy Lesmana, S.H.,M.H)
NIDN 0414058705

Plh. Dekan Fakultas Bisnis Hukum Dan Pendidikan


(CSA Teddy Lesmana, S.H.,M.H)
NIDN 0414058705

Skripsi ini telah dituntaskan dengan maksimal, semuanya hanya kupersembahkan untuk Papa dan Mama tercinta. Banyak sekali perjuangan dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam menyelesaikan Skripsi ini, seperti hal nya waktu, pemikiran, tenaga, bahkan finansial. Namun semuanya begitu mudah atas berkat do'a dan dukungan Ayah dan Ibu yang tak pernah terputus. Terima kasih Papa dan Mama selalu kebersamaan di setiap kondisi apapun, kini anakmu resmi menjadi Sarjana Hukum.

Love you Papa and Mama

“Kegagalan adalah sebuah peluang untuk belajar”



ABSTRACT

This study examines the legal consequences of marriage legalization (isbat nikah) filed based on underage marriage at the Cibadak Religious Court. The focus of this research is to analyze the judge's consideration in granting the isbat nikah application for underage marriage and the legal implications of the decision. Related to the factors that cause underage marriage and with data obtained through a case study on the isbat nikah decision at the Cibadak Religious Court using an empirical juridical research method, namely direct interviews with the judge as a resource person and related parties, namely the informant who applied for the isbat nikah and the respondent, namely Kua where the marriage was recorded. The results of this study show that the judge's consideration in granting the isbat nikah application for underage marriage is based on various factors, including emergencies and the interests of the child as well as the factors that affect the underage marriage due to social and economic factors as well as the legal consequences of the decision include the legitimacy of the marital status and the protection of the rights of children and wives. This decision also has implications for the registration of marriage and the civil rights of couples. Thus, this study provides insight into the complexity of the legal issue of underage marriage and the role of religious courts in resolving these problems.

Keywords: Isbat Nikah, Underage Marriage, Judge's Consideration, Cibadak Religious Court, Legal Consequences.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji akibat hukum dari pengesahan nikah (*isbat nikah*) yang diajukan berdasarkan perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Cibadak. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *isbat nikah* untuk perkawinan di bawah umur dan implikasi hukum dari putusan tersebut. Terkait dengan faktor penyebab perkawinan di bawah umur serta dengan data diperoleh melalui studi kasus pada putusan *isbat nikah* di Pengadilan Agama Cibadak dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu wawancara langsung dengan hakim sebagai narasumber dan pihak terkait yaitu informan yang mengajukan *isbat nikah* dan responden yaitu Kua tempat perkawinan tersebut dicatatkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *isbat nikah* untuk perkawinan di bawah umur didasarkan pada berbagai faktor, termasuk keadaan darurat dan kepentingan anak adapun faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur tersebut karna faktor sosial dan ekonomi serta Akibat hukum dari putusan tersebut mencakup legitimasi status perkawinan dan perlindungan hak-hak anak serta istri. Putusan ini juga memiliki implikasi terhadap pencatatan perkawinan dan hak-hak keperdataan pasangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang kompleksitas isu hukum perkawinan di bawah umur dan peran pengadilan agama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kata Kunci: *Isbat Nikah*, Perkawinan di Bawah Umur, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama Cibadak, Akibat Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab disertai dengan rasa bangga terhadap diri sendiri karena telah berhasil melewatinya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun lamanya. Dan tentunya skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya, atau bahkan kebermanfaatan lainnya.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si.,M.M. yang begitu luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada kampus tercinta secara signifikan.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Bapak Anggy Pradiftha Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah merancang dan menerapkan sistem kurikulum pendidikan di Universitas Nusa Putra yang mampu menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dalam bidangnya masing-masing.
3. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H.,M.H sekaligus Pembimbing Akademik penulis semasa menempuh pendidikan empat tahun lamanya yang sudah bersusah payah dalam memberikan kebijakan- kebijakan bagi mahasiswa hukum di Universitas Nusa Putra sehingga dianggap mampu memberikan yang terbaik dalam segala halnya.
4. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Bapak Ujang Badru Jaman, S.H.,M.H. yang menjadi saksi atas perjuangan penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini dengan begitu banyaknya pengorbanan yang telah dilewati secara bersama-sama. Dan tak lupa terima kasih atas waktu dan pemikiran Dosen Pembimbing I yang turut serta berkontribusi dalam memaksimalkan skripsi ini agar mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.

5. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Bapak Armansyah, S.H., M.H. yang bersama-sama turut serta berkontribusi waktu dan pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penguji Skripsi Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn dan Bapak Rido Sinaga, S.H., M.H yang dalam hal ini telah memberikan kritik, saran dan masukan untuk menjadikan skripsi ini sangat berkualitas.
7. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
8. Ayahanda tercinta Iyan dan Ibunda tersayang Neneng Yuli, terimakasih untuk doa yang selalu terlangitkan setiap waktunya sehingga penulis bisa menyelesaikan masa pendidikannya.
9. Sahabat tercinta Siti Ulfah, Neneng Salama, Juang Intan, Selvi Nursela, Siti Salwa, Tiara Maharani, Sri Rahayu, Harwiah, Riska Rahmawati serta Andi Aditya yang sudah banyak membantu dan menyemangati penulis dalam perjalanan menyusun skripsi. Sehingga tugas akhir ini bisa selesai dengan baik.
10. Rekan-rekan mahasiswa hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2020 yang selalu bersama-sama berjuang untuk tujuan dan cita-cita yang sama. Lebih khusus mahasiswa hukum kelas HK20A yang setiap hari berdampingan dalam segala apapun, kegiatan akademik, organisasi, bahkan kegiatan di luar keduanya. HK20A mempunyai banyak cerita dan mencetak sejarah baru bagi penulis untuk selalu dikenang di masa depan dan Pihak-pihak terkait yang selama proses penyelesaian skripsi banyak direpotkan agar skripsi ini dapat dinilai sempurna.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Aamiin.

Sukabumi, 08 Agustus 2024

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ai Pitri Nurpadilah
Nim : 20200090026
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Akibat Hukum Isbat Nikah Yang Diajukan Berdasarkan Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Cibadak”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi
Pada tanggal : 08 Agustus 2024

Yang Menyatakan



(Ai Pitri Nurpadilah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN PENULIS	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERUNTUKAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
1. Spesifikasi Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan.....	21
3. Tahap Penelitian	22
4. Teknik Pengumpul Data	23
5. Analisis Data.....	25
6. Lokasi Penelitian	25
7. Jadwal Penelilitian	25
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Perkawinan.....	28
B. Tinjauan Umum Perkawinan Dibawah Umur.....	31
C. Isbat Nikah	35
D. Tinjauan Umum Putusan.....	41
E. Tinjauan Umum Hakim.....	44
F. Teori Efektivitas Hukum.....	46

G. Teori Kepastian Hukum	53
H. Teori Rekayasa Sosial	54
BAB III DATA PENELITIAN.....	56
A. Profil Pengadilan Agama Cibadak	56
B. Profil Kantor Urusan Agama Kec. Sagaranten	56
C. Jumlah Data Perkawinan di KUA Kec. Sagaranten Tahun 2021-2023	56
D. Jumlah Data Pengesahan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2021- 2023	57
E. Bentuk Konflik Pengabulan Isbat Nikah Perkawinan Dibawah Umur	65
F. Hasil Putusan Yang Dikabulkan Dalam Kontek Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Cibadak	66
BAB IV PEMBAHASAN.....	67
A. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Isbat Nikah Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Cibadak	67
B. Akibat Hukum dari putusan yang dikeluarkan di Pengadilan Agama Cibadak Mengenai Isbat Nikah	79
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada hakikatnya berkewajiban memberikan sebuah perlindungan dan pengakuan terhadap sebuah penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Salah satu peristiwa hukum yang penting untuk memberikan sebuah perlindungan oleh negara adalah peristiwa perkawinan setiap warga negaranya.

Makhluk sosial adalah manusia, oleh karena itu manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, karena pada prinsipnya masyarakat masih membutuhkan dan membantu orang lain bertahan hidup. Kecenderungan manusia kebersamaan tidak dapat dipisahkan menjadi kelompok sosial. Hidup bersama-sama itu adalah sifat manusia yang tidak bisa dihindari. Seberapa kuat apapun yang harus ditanggung orang dalam kesendirian, pasti mereka akan menyesalinya tersiksa karena dia telah melanggar sifat kemanusiaannya. Keinginan untuk hidup bersama-sama sebenarnya sudah menjadi fitrah manusia, yaitu kebutuhan fisik untuk bertahan hidup. Minat lawan jenis sangat dipengaruhi oleh rasa ingin tahu yang begitu besar hal ini menyebabkan banyak sebuah pasangan ingin hidup bersama dalam sebuah ikatan Perkawinan.²

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan

¹ Undang-undang No.23 Tahun 2006, *tentang Administrasi Kependudukan, Konsideran*.

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013, hlm 30.

manusia, sehingga perlu diatur oleh Negara, Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Bahkan dalam hukum islam, perkawinan dipandang sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah dengan suatu dasar akad yang sangat kuat. Di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang (selanjutnya disebut Perubahan Undang-undang Perkawinan). Dalam Pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian pada Pasal 2 ayat 2 ditetapkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa bagi orang islam maka pernikahan yang dilaksanakan harus sesuai dengan syariat islam serta perlu juga dicatatkan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. hal ini merupakan konsekuensi yuridis Indonesia sebagai negara hukum.⁴ Berdasarkan dari pengertian perkawinan maka dapat diketahui bahwasanya perkawinan itu bukan hanya sebagai suatu peristiwa hukum biasa tetapi juga merupakan sebuah ikatan suci yang mana memiliki sebuah tujuan tertentu. Oleh karna itu dalam setiap permasalahan yang muncul harus segera ada jalan keluarnya untuk itu karna akan mengganggu pencapaian tujuan tersebut.

Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Namun demikian, perkawinan dibawah umur ini bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Praktik perkawinan di bawah umur ini sudah berlangsung lama dengan banyaknya pelaku tidak hanya

³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 *Tentang Perkawinan*

⁴ Undang-undang 1945 Pasal 1 ayat (3), *Tentang Indonesia Adalah Negara Hukum*.

dipedalaman saja, namun juga di kota besar.⁵ Dalam Hukum Positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan dan tertuang dalam Undang-undang yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.⁶ Untuk para pihak dipersyaratkan telah dewasa, baik secara psikologis maupun biologis, serta mampu bertanggungjawab terhadap keluarga yang dibentuknya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) batasan umur terendah melangsungkan perkawinan yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun” , yang mana telah diperbaharui menjadi Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 menyatakan bahwa batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setia perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 19 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”.⁷

Terkait Masalah Hukum Keluarga Islam di Indonesia di antaranya sebuah perkawinan yang tidak tercatat di depan pegawai pencatatan nikah, walaupun ditetapkan di dalam undang-undang namun kadangkala dilanggar oleh pihak yang berkepentingan. hal ini terjadi karna pemahaman tentang sahny suatu perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan agama. Ini menunjukan bila suatu perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan walaupun tidak dilaksanakan di depan pegawai pencatatan nikah. nikahnya dianggap sah menurut agama. tapi tidak sah menurut

⁵ Hanafi Yusuf, *Kontroversi perkawinan anak dibawah umur (Child Marriage) Perspektif fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, (Bandung: Mandar maju, 2012), hlm. 10

⁶ Undang-undang No.1 Tahun 1974 *Tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 5

⁷ Idris mulyono, *Tentang Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2014), hlm. 183.

hukum negara. dalam hal ini pencatatan perkawinan dianggap hanya sebagai syarat administrasi saja. Urgensi Pencatatan perkawinan ini sangat penting, karna catatan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam pengesahan perkawinan yang dikenal dengan *Isbat Nikah*, sehingga perkawinannya tersebut dapat mempunyai bukti secara outentik dan pengakuan anak keturunannya akan terjamin serta dapat pengakuan secara hukum.⁸

Adanya sebuah peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, agar bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab. misalnya, sebagai antisipasi dari pengingkaran akad nikah oleh seorang suami dikemudian hari, yang mana pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi tentu akan lebih terlindungi dengan adanya sebuah pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk hal itu, namun apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karna adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka sebuah kesempatan kepada mereka untuk mengajukan *Isbat Nikah* (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga akan mempunyai kekuatan hukum dalam sebuah perkawinannya.⁹

Kurangnya suatu pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum perkawinan serta ketidakpahaman terhadap urgensi pencatatan perkawinan menjadi faktor utama dalam meningkatkannya praktik perkawinan dibawah umur. Hal ini berdampak pada kurangnya legalitas

⁸ Mawardi Amien, “ *Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Stataus Perkawinan, Status Anak dan status Harta Perkawinan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI 2012), hlm.17.

⁹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontepoler*, (Jakarta: Pustaka Setia 2016), hlm.20

dan perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Pengesahan nikah atau yang biasa disebut dengan *itsbat nikah* menjadi sebuah solusi bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan dan belum tercatat atau tersahkan oleh negara. Peraturan ini tidak serta merta digunakan dengan bebas, karena terdapat batasan dan ketentuan yang harus diperhatikan. Untuk dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah atau *itsbat nikah* sebagai mana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7. *Itsbat nikah* pada dasarnya boleh dilakukan bagi mereka yang melakukan nikah siri untuk dapat memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan mendapatkan bukti autentik yang memberikan adanya kepastian hukum, akan tetapi untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* terdapat syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan meskipun aturan tersebut tidak disebutkan secara jelas.¹⁰

Isbat Nikah berimplikasi dalam memberikan jaminan yang lebih kongkret secara hukum atas hak anak dan perempuan jika sudah berpasangan suami-istri. Adapun lembaga yang menangani *Isbat Nikah* (penetapan nikah) di Pengadilan Agama telah ada jauh sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan 1974, tentang perkawinan. Dalam permasalahan isbat nikah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat (3) huruf (c) menjelaskan bahwa *isbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat dilakukan jika adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Hal ini berkesesuaian dengan beberapa perkara yang diterima dan diselesaikan di Pengadilan Agama Cibadak dan juga dari hasil diskusi para

¹⁰ Hanif Fauzi, *Tentang Isbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur*, (Bandung: Asy-Syari'ah, 2021), hlm.148

pihak kepada lembaga Pengadilan dapat diberikan sebuah data bahwa permohonan *Isbat Nikah* yang diterima adalah sebuah perkara permohonan yang sesuai dengan kewenangan Peradilan Agama yakni:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat pegawai pencatatan nikah
2. Dalam hal perkawinan dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Isbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama.
3. *Isbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai dengan hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salahsatu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Yang berhak mengajukan permohonan *Isbat Nikah* ialah suamiatau istri,anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

Mengacu pada Komplikasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) menjelaskan *Isbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. yang mana bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹¹

Salah satu upaya hukum untuk mengatasi pernikahan anak dibawah umur ialah dengan adanya *Isbath Nikah*. Yang mana hal ini

¹¹ Bafadha Faizah, *Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang- Undangan Indonesia*,(Jakarta: Jurnal Ilmu Hukum 2014),hlm.5

bertujuan untuk mendapatkan kedudukan hukum agar pernikahannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kasus pernikahan anak dibawah umur secara otomatis kasus *Isbat Nikah* juga semakin meningkat. Fenomena ini menjadi hal yang tidak asing diruang lingkup masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang melakukan hal tersebut, padahal dalam Undang-undang perkawinan telah mengatur perihal batas umur seseorang untuk dapat melaksanakan sebuah perkawinan. Tapi pada realitanya, ada kasus *Isbat Nikah* terhadap Anak dibawah umur yang dapat dikabulkan. Tentu kejadian ini menjadi tumpang tindih terhadap Undang-undang yang berlaku.

Oleh karna itu perkawinan anak dibawah umur berdampak terhadap status hukum bagi kedua mempelai dan juga anak. Hal tersebut menimbulkan tidak adanya legalitas keabsahan hukum dari Negara. Sebagaimana perkawinannya tidak dapat dicatatkan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal “2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974” bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga mengakibatkan Ketidapkahaman dan ketidakpekaan masyarakat terhadap Hukum, mendasari salah satu penyebab terjadinya banyak praktik pernikahan dibawah umur.

Namun sebagian masyarakat Indonesia masih awam (kurang begitu mengetahui) tentang adanya dispensasi tersebut, akibatnya masih ditemukan beberapa kasus pernikahan sirri anak di bawah umur seperti yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. Dimana pasangan di bawah umur yang sudah melakukan pernikahan sirri dan telah dikarunia anak, setelah pasangan tersebut sudah

cukup umur mereka datang ke KUA untuk menikah ulang dengan tujuan agar pernikahannya tercatat secara hukum. Kemudian KUA melakukan pernikahan ulang kedua pasangan yang sudah cukup umur tersebut. (Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sagaranten) Fenomena yang terjadi di Kecamatan Sagaranten ini memperlihatkan adanya permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, dikarenakan para pihak yang telah melakukan nikah sirri tersebut, setelah mereka memiliki anak dan kemudian membutuhkan akta nikah, mereka datang ke KUA untuk melakukan pernikahan kembali.¹²

Kantor Urusan Agama sebagai institusi yang memang memiliki kepentingan terhadap pencatatan pernikahan kemudian justru menikahkan kembali pasangan tersebut, padahal pasangan-pasangan tersebut telah pernah melakukan pernikahan sirri, dimana seharusnya yang dilakukan oleh pasangan tersebut adalah mengajukan permohonan *isbat nikah* ke Pengadilan Agama dan KUA pun pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pernikahan ulang, kecuali setelah keluarnya penetapan dari Pengadilan bahwa *isbat nikah* dari pasangan tersebut ditolak dan pernikahannya harus di ulang kembali. Bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinan ini Negara memberikan solusi dimana pasangan tersebut agar dapat mengajukan suatu permohonan *isbat nikah* ke Pengadilan Agama sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbat nikah*nya ke Pengadilan Agama. Kemudian Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair *Isbat Nikah* dalam Pelayanan Terpadu

¹² Fadli.A.Natsif. *Problematika perkawinan anak , Perspektif hukum islam dan hukum Positif*, (Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 3 April 2021), hlm. 166

dan Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.¹³

Oleh karena itu, dalam mengambil sikap terhadap permohonan *isbat nikah* perkawinan dibawah umur atau nikah sirih yang diajukan ke pengadilan agama, pengadilan agama tersebut akan menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan pertimbangan dan kajian mendalam sesuai dengan fakta yang terjadi demi mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Tampaknya jalur nikah siri atau nikah dibawah tangan akan menjadi pilihan bagi mereka yang berkeinginan untuk melegalkan perkawinannya agar diakui oleh negara dan berkekuatan hukum dengan cara mengajukan permohonan *isbat nikah*. Oleh karena itu, hakim harus mengkaji secara mendalam dalam menangani permohonan *isbat nikah* perkawinan dibawah umur yang diajukan untuk kepadanya. Hal ini perlu ditempuh oleh hakim untuk menghindari tumbuhnya kecenderungan terkait dengan perkawinan dibawah umur melalui jalur nikah siri atau nikah dibawah tangan dengan sah menurut agama saja yang kemudian diajukan pengesahannya ke pengadilan agama.¹⁴

Fakta di lapangan, yakni di Pengadilan Agama Cibadak menunjukkan bahwa terdapat beberapa perkara permohonan *isbat nikah* salahsatunya perkawinan dibawa umur yang pernah ditangani. Yakni sebagaimana hasil studi pendahuluan, penulis menemukan ada perkara yang ditangani pada tahun 2023. Terkait dengan perkara tersebut ada

¹³ Sabrimen, *Problematika permohonan Isbat Nikah bagi pasangan yang menikah ketika masih dibawah umur*, (Lampung: 13 September 2023), hlm.2

¹⁴ Nuzuludin, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Giri Menang* (Skripsi: 2019), hlm.5

perkara yang dikabulkan adalah perkara Putusan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Cbd.

Terdapat kasus perihal isbat nikah perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Cibadak. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama menerima permohonan isbat nikah yang pelaksanaan perkawinannya dilakukan ketika salah satunya dari pasangan tersebut ada yang masih di bawah batas usia perkawinan. Sesuai dengan surat permohonan tertanggal 01 September 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada nomor register perkara Nomor 445/Pdt.P/2023/PA.Cbd. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Pemohon I bertempat lahir di Sukabumi tanggal 05 Februari 1998 (umur 25 tahun) , Agama Islam, Pendidikan SLTA sederajat, pekerjaan wiraswasta, beralamat di kp. Hegarmanah Rt/002/001 Desa Hegarmanah Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Sedangkan Pemohon II Bertempat lahir di Sukabumi 21 Januari 2005 (umur 18 Tahun) Agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga Beralamat di kp. Cijangkar Rt 003/009 Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam atau di bawah tangan yang dilaksanakan di rumah pemohon II yakni Dusun kp. Cijangkar Rt 003/009 Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Pada tanggal 02 Maret 2019 yang mana akad nikah dilaksanakan dengan wali nikah ayah pemohon II, kemudian diserahkan kepada tokoh agama dan disaksikan oleh dua orang saksi yang Bernama Suryadi dan Holil, serta orang yang hadir pada waktu itu dengan maskawin berupa seperangkat alat solat, dibayar tunai dan ada ijab Kabul antara wali nikah dengan pemohon I. Selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II belum di karuniai seorang anak, kemudian keduanya mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama. hal ini dilakukan sebab, pemohon berusaha untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sagaranten. Akan Tetapi, kepala Kantor

Urusan Agama menerangkan bahwa perkawinannya tidak tercatat pada buku register nikah. Oleh karenanya, Pemohon harus mengajukan permohonan *isbat nikah* guna mendapatkan kutipan Akta Nikah ke Pengadilan Agama Cibadak. Pengkabulan yang disahkan oleh hakim pada perkara Nomor 445/Pdt.P/2023/PA.Cbd. Menjadi sebuah tanda tanya besar mengingat perkawinan di bawah umur menjadi hal yang sangat dihindari oleh pemerintah.¹⁵

Penulis memilih perkara tersebut sebagai obyek penelitian disebabkan karena perkara tersebut diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak. Adapun perkara sejenis (*Isbat Nikah* Perkawinan dibawah umur) yang diajukan kebanyakan diterima waktu pendaftaran, akan tetapi ketika masuk dalam proses persidangan perkara *isbat nikah* Perkawinan dibawah umur ini ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak tergantung dengan keputusan Majelis hakim nantinya.¹⁶ Adapun terkait dengan data yang penulis temukan dilapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan sagaranten pada tahun 2021 yang mendaftar ada 300 Perkawinan, Pada tahun 2022 ada 320 Perkawinan, Pada tahun 2023 ada 315 Perkawinan. Terkait dengan data permohonan *isbat nikah* perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2021 ada 152 perkara *isbat nikah*, pada tahun 2022 ada 373 perkara *isbat nikah* dan pada tahun 2023 ada 222 perkara *isbat nikah* terkait dengan perkawinan dibawah umur. Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam tentang permasalahan tersebut dengan mengangkat Judul Skripsi “AKIBAT HUKUM ISBAT NIKAH YANG DIAJUKAN BERDASARKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA CIBADAK”.

¹⁵ M Rifkqi sawali, *Tentang Pandangan hakim terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan anak dibawah Umur*, (Jember: Skripsi Hukum 2023), hlm.19

¹⁶ *Op.cit*, Hlm.6

B. Identifikasi Masalah


Setelah pemaparan latar belakang diatas, penulis setidaknya mengidentifikasi masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Isbat Nikah Perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Cibadak?
2. Bagaimana Akibat hukum dari Putusan Hakim di Pengadilan Agama Cibadak Mengenai Isbat Nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk Mengidentifikasi dan memahami pertimbangan utama yang menjadi dasar keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Cibadak.
2. Untuk menganalisis dampak hukum dari pertimbangan hakim atas putusan yang dikabulkan terkait permohonan isbat nikah perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Cibadak.



D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat yang relevan dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ataupun referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai Ilmu Hukum Islam terkait dengan *Isbat Nikah* dalam Perlindungan Hak-hak individu terutama dalam konteks Perkawinan di bawah umur yang ada di Pengadilan Agama Cibadak.
- b. Setelah melalui pengujian, penelitian ini diharapkan menjadi

bahan bacaan untuk seluruh mahasiswa/i untuk melengkapi literatur di lingkungan perpustakaan Universitas Nusa Putra.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan para penegak hukum dan pemerintah untuk merancang atau menyesuaikan regulasi yang lebih efektif dalam mengatasi kasus-kasus pernikahan di bawah umur dan meningkatkan konsistensi keadilan dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan terkait dengan kasus-kasus perkawinan di bawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas lebih lanjut mengenai topik penelitian dan memberikan gambaran terhadap beberapa permasalahan utama yang sudah dirumuskan dalam identifikasi masalah, maka dengan itu penelitian ini menggunakan tiga teori sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan tersebut. Adapun teori yang digunakannya ialah teori kepastian hukum, teori efektivitas hukum dan teori rekaya sosial.¹⁷

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum merupakan suatu kaidah patokan mengenai sikap tindakan atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindakan atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berfikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihat sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁸

Efektifitas Hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat

¹⁷ Siregar,N.F. *Efektivitas Hukum*,(Al-Razi, 2018),hlm 18.

¹⁸ Soerdjono Soekanto. *Penerapan Permasalahan Hukum*, (Jakarta: 2013), hlm.5

diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya bisa berhasil dalam mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektifitas hukum, salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat dapat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹⁹

Kehadiran efektivitas hukum sebagai alat dalam penyelesaian konflik yang dapat dianalisis melalui karakteristik dua variabel atau target yang menjadi fokus penelitian. ini mengimplementasikan bahwa tingkat keberhasilan suatu kegiatan dapat diukur dengan efektivitas, yakni sejauhmana tujuan yang ditetapkan. Terdapat lima variabel yang memengaruhi efesiensi suatu sistem hukum, yakni fokus hukum (hukum), faktor penegak hukum (pihak yang membuat atau menerapkan hukum), serta faktor masyarakat (konteks sosial diaman hukum diterapkan). Prinsip ini juga berlaku pada variabel budaya seperti usaha, kreativitas, dan rasa, yang didasarkan pada inisiatif manusia.

Efektivitas memiliki makna terkait dengan hasil yang dicapai, efesiensi, atau keberhasilan suatu hal. Pembahasan mengenai efektivitas hukum tentu melibatkan analisis terhadap karakteristik dua variabel terkait, yaitu dimensi atau aspek dari suatu obyek yang menjadi fokus penelitian.²⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor

¹⁹ *Ibid.* hlm. 48

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Sengketa Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), Hlm.67.

yaitu:²¹

- a) Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang);
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Ada beberapa ahli juga yang telah mengemukakan suatu pandangan tentang efektivitas, seperti Bronislaw Malinowski. Clarence J. Dias, dan Allott. Bronislaw Malinowski, misalnya, mengajukan sebuah pendapat bahwa: “Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum dapat menganalisis dan membedakan dua jenis masyarakat, yaitu: (1) masyarakat modern dan (2) masyarakat primitif. Masyarakat modern ditandai oleh ekonomi yang berbasis pasar yang luas, adanya spesialisasi dalam industri, dan pemanfaatan teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern, hukum dibentuk dan ditegakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan .”²²

Hukum akan mencapai efektif ketika suatu keberadaan dan pelaksanaannya mampu mencegah terjadinya suatu tindakan yang tidak diinginkan dan mengurangi ketidakberesan. Hukum yang efektif pada umumnya memiliki kemampuan untuk mewujudkan rencana yang telah disusun. Dalam situasi yang kurang jelas, hukum masih dapat diubah dengan mudah jika terdapat suatu kewajiban untuk menerapkan atau melaksanakannya dalam kerangka yang baru. Dalam konteks ini, hukum memiliki kemampuan untuk mengatasi sebuah permasalahan. Ketika membahas sejauh mana efektivitas hukum, kita perlu memulainya

²¹ *Ibid.* hlm. 69

²² *Op.cit.* hlm 8

dengan kemampuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan ketaatan terhadap aturan hukum, Jika aturan hukum tersebut dipahami dan diikuti oleh sebagian besar pihak yang menjadi target ketaatannya, maka aturan hukum tersebut dianggap efektif.²³

Kesadaran hukum dan ketaatan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan apakah pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat efektif atau tidak. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat dengan efektivitas Perundang-undangan. Meskipun sering kali kesadaran hukum dan ketaatan hukum dianggap sama, sebenarnya keduanya memiliki perbedaan walaupun erat hubungannya. Kedua unsur ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan implementasi perundang-undangan dalam masyarakat.²³

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

²³ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm 375.

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum diukur dari seberapa besarnya keadilan yang diterima para masyarakat baik dari kalangan menengah ke bawah hingga ke masyarakat kelas atas dan tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman kepada para subjek hukum yang ada. Dalam mengatur sebuah negara hukum dan memberikan rasa aman bagi para masyarakatnya kepastian hukum sangat diperlukan agar terlaksananya hukum dengan baik. Kepastian hukum sebagai salah satu identitas hukum yang cukup penting dinilai sangat berperan dalam menjaga kestabilan hukum yang berlaku pada sebuah pemerintahan.²⁴

3. Teori Rekayasa Sosial

Teori Rekayasa Sosial adalah alat untuk manipulasi dengan tujuan tertentu, teori rekayasa sosial memberikan dasar konseptual untuk memahami bagaimana aktor aktor tertentu dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk mencapai tujuan mereka.²⁵ Perbedaan mendasar antara sosiologi hukum dan ilmu hukum tradisional adalah bahwa sosiologi hukum berupaya untuk membentuk disiplin ilmu yang mengkaji kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan, dengan fokus yang luas mencakup aspek-aspek dari bidang sosiologi dan ilmu politik. Di sisi lain, ilmu hukum tradisional lebih menekankan pada analisis hukum itu sendiri dan penafsirannya, serta memandang masyarakat dalam konteks hukum sebagai bagian integral dari pembahasan. Sosiologi hukum memiliki fokus khusus pada studi tentang hukum dan meneliti hubungan antara hukum dan masyarakat secara menyeluruh.²⁶

Rescoe Pound dikenal sebagai seorang ahli hukum dalam menganalisis yuridisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Ia berpendapat bahwa penerapan konsep rekayasa sosial menjadi penting dalam memperkuat suatu peradaban masyarakat manusia, karena

²⁴Jan Michiel Otto, *Pengantar Kepastian Hukum*, (Gramedia:2023),hlm.1

²⁵ *Ibid.*hlm. 376.

²⁶ *Ibid.*hlm.377

melalui rekayasa sosial ini dapat diatur perilaku anti- sosial yang dapat merusak tatanan sosial yang berlaku.²⁷

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum menitikberatkan pada sebuah kedisiplinan dengan teorinya yaitu: "*Law as tool of social engineering.*" (Bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Dalam upaya untuk menjalankan perannya, Roscoe Pound kemudian mengembangkan penggolongan terhadap berbagai kepentingan yang perlu dilindungi oleh hukum. Ia mengidentifikasi tiga jenis kepentingan utama , yaitu kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), dan kepentingan pribadi (*private interest*).²⁸

Kepentingan umum (*public interest*) mencakup sebuah perlindungan kepentingan negara sebagai entitas hukum dan pengawasan terhadap kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat (*social interest*) ini melibatkan kepentingan dalam menciptakan kedamaian dan ketertiban, perlindungan institusi sosial, pencegahan penurunan moral, mencegah pelanggaran hak, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kepentingan pribadi (*private interest*) meliputi kepentingan individu, keluarga, dan kepemilikan. Konsep "*Law as a tool of social engineering*" yang diajukan oleh Roscoe Pound,²⁹ mengindikasikan bahwa hukum berperan sebagai alat untuk menginisiasi perubahan dalam masyarakat, dengan harapan dapat mengubah nilai-nilai sosial dalam lingkungan tersebut.

²⁷ M Bahram, *Tentang Hukum dan Etika*, (Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 2023), hlm.3

²⁸ Purbadi Purba Caraka dan Chindir Ali, *Disiplin Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2015), hlm 42.

²⁹ Marta Eri Safitri, "*Law Is A Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*", (Jurnal Hukum, 2017). Hlm. 185

F. Metode Penelitian

Berdasarkan jenis, karakteristik, dan tujuannya penelitian dalam bidang hukum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu dengan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (empiris) dengan kata lain yakni jenis penelitian hukum sosiologis. Yang dimana merupakan penelitian lapangan, yakni dengan tujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di ruang lingkup masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, sehingga setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul maka selanjutnya dilakukan identifikasi masalah untuk menenumkan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Cibadak yang bertempat di Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Komplek Perkantoran OPD, Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, hal ini didasarkan pada jenis penelitian kualitatif yang digunakan dan tentunya didukung oleh perkara atau kasus permohonan isbat nikah terhadap perkawinan anak dibawah umur.

Penulis melakukan dua Pendekatan penelitian yakni, Pertama, Pendekatan Yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang dimulai dengan menganalisa Pasal- Pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu permasalahan (problem). Analisis Pasal ini dimaksudkan untuk melihat substasial aturan yang ada dalam regulasi dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Sesuai dengan ketentuan pasal yang tuntutan oleh jaksa penuntut umum dengan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang diluar dari apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Kedua, Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problemidentification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian

masalah (*problemsolution*).

Namun dalam lingkungan penelitian hukum di Indonesia, terdapat tiga jenis penelitian yang umumnya diakui, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, serta penelitian hukum normatif empiris. Suerjono Suekanto membagi penelitian hukum menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sementara itu, menurut Suetantyo Wignyosuboto mengklarifikasikan penelitian hukum menjadi dua kategori, yakni penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non- doktrinal.³⁰

Penelitian ini, penulis mengambil judul penelitian tentang akibat hukum dari pertimbangan hakim terkait dengan permohonan isbat nikah dibawah umur, sehingga penulis harus berhubungan langsung dengan masyarakat maka metode penelitian yang cocok dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu dengan memakai metode penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris ini adalah: “Sebuah penelitian yang dilakukan dengan meneliti sebuah data skunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan sebuah penelitian data primer dilapangan.”³¹

Konteks penelitian yuridis, hukum diartikan sebagai seperangkat norma atau prinsip-prinsip yang seharusnya diikuti, karna penelitian jenis ini berfokus pada hukum dan peraturan hukum yang berlaku pada saat ini. Sementara itu, dalam penelitian empiris, hukum tidak hanya dianalisis sebagai sebuah rangkaian aturan perundang-undangan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai bentuk perilaku yang tercermin dan terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Dalam pendekatan ini mengakui bahwa hukum selalu berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.³²

Mengacu pada pemahaman terhadap beberapa konsep metode

³⁰ *Ibid.* hlm 186

³¹ Abdul Kadir Mahmud, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya 2014), hlm 134.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: 2012) hlm 20.

penelitian hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, maka metode penelitian yang diadopsi dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis ini mempunyai tujuan untuk memberikan sebuah gambaran yang akurat mengenai individu, situasi, fenomena, atau sebuah kelompok tertentu, atau untuk mengidentifikasi sejauh mana frekuensi gejala tertentu muncul dalam masyarakat. Penelitian ini spesifik dalam pendekatannya dengan menggambarkan secara rinci berdasarkan dengan data yang telah dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis.³³

2. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan tipe penelitian ini adalah hukum empiris maka dalam pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a) Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis berbagai kasus yang terkait dengan isu yang sedang diteliti, termasuk putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penting untuk dicatat bahwa pendekatan studi kasus tidak hanya mempertimbangkan kasus-kasus yang telah diadili di pengadilan, tetapi juga melibatkan analisis penerapan norma-norma atau prinsip-prinsip hukum dalam praktik nyata, dengan fokus pada aspek normatifnya.³⁴
- b) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang

³³ Kuzaini Holif Novel, “*Fenomena Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sampang*, (Malang: 2019), hlm.25

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram NTB: Mataram University Press 2020) hlm 58.

tengan ditangani. Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Komplikasi Hukum Islam tentang perkawinan terkait batasan umur dan syarat dalam perkawinan.³⁵

- c) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual ini merupakan pendekatan yang bermula dari perspektif dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam disiplin ilmu hukum, dengan tujuan untuk menemukan sebuah ide-ide yang membentuk sebuah pemahaman, konsep dan prinsip hukum yang relevan sebagai dasar dalam mengembangkan argumentasi hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi.³⁶

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Tahapan Persiapan, merupakan langkah awal yang dimana peneliti merencanakan suatu rencana untuk penelitian yang akan diimplementasikan dalam penelitian ini. pada tahap ini, dilakukannya penguraian secara terperinci tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan penelitian.
- b) Tahapan Penelitian, adalah fase dimana proses pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi atau wawancara, dengan Responden, Informan, Narasumber serta dokumentasi, dan studi pustaka.

³⁵ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm 93

³⁶ Suteki, Taufani galang, *Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*, (Depok: 2022), Hlm. 173.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu elemen yang sangat krusial dalam proses penelitian, karena proses pengumpulan data ini akan menjadi penentu dalam sebuah keberhasilan keseluruhan penelitian. Oleh karena itu, dalam pemilihan metode pengumpulan data perlu dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data skunder.

Data primer merupakan informasi yang dihimpun atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lapangan atau melalui interaksi dengan individu yang terlibat dalam studi. Sumber informasi primer ini berupa individu atau perorangan yang menjadi narasumber, seperti dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pewawancara dalam mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, dan respon atau jawaban yang diberikan oleh responden kemudian dicatat atau direkam. Lincon dan guna yang dikutip dalam Basrowi dan Suwandi menjelaskan bahwa tujuan dari wawancara adalah untuk merinci sebuah informasi tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, emosi, motivasi, tuntutan, serta keperihatinan. Selain itu, Wawancara juga berfungsi untuk mengembangkan suatu ekspektasi masa depan, memverifikasi data, mengubah dan meluaskan pengetahuan melalui pandangan orang lain.³⁷
- b) Observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan suatu pengamatan secara langsung terhadap

³⁷ M ikbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghaliya Indonesia, 2012), hlm 20.

objek yang sedang diteliti. Observasi melibatkan proses pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengkodean berbagai tindakan dan situasi yang terkait dengan organisasi atau fenomena yang sedang diteliti, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris yang telah ditetapkan.³⁸

- c) Dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan penghimpunan dan analisis berbagai jenis dokumen, termasuk dokumen tertulis, gambar, dan data elektronik.³⁹

Melainkan memanfaatkan data primer, penelitian ini juga menggunakan data skunder. Data skunder adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data ini digunakan untuk memberikan sebuah dukungan pada informasi utama yang telah diperoleh, seperti bahan pustaka, literatur, penelitian sebelumnya, dan lainnya. Salah satu metode pengumpulan data sekunder yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka.

Studi pustaka memiliki tujuan untuk memperluas pemahaman tentang berbagai konsep yang akan digunakan sebagai landasan atau panduan dalam jalannya penelitian. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode studi pustaka sebagai bagian dari teknik pengumpulan data. Penerapan studi pustaka sebagai bagian dari metode pengumpulan data ini termasuk kedalam kategori data sekunder yang berguna untuk mendukung jalannya penelitian. Melalui metode ini, informasi dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah sebelumnya dapat dikumpulkan. Informasi tersebut berkaitan dengan isu yang menjadi

³⁸ *Ibid.* hlm 21.

³⁹ Nana Syaodih Sukamdinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 73.

fokus penelitian yang sedang diteliti.⁴⁰

5. Analisis Data

Adapun setelah mengumpulkan data dan materi hukum yang relevan, langkah berikutnya adalah melakukan proses pengolahan data. Pengolahan data melibatkan pengaturan data dan materi hukum yang telah terkumpul menjadi susunan yang terstruktur dan teratur, sehingga mempermudah penelitian dalam melakukan analisis. Setelah pengumpulan data, peneliti melakukan tahap pengolahan data untuk membentuk data tersebut menjadi suatu format yang lebih terstruktur dan siap untuk dianalisis.

Terkait proses pengolahan data umumnya melibatkan langkah-langkah seperti pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi, dan penyusunan atau sistematikasi data. Dalam tahap pengolahan data yang berupa klasifikasi, data dan bahan hukum yang telah terkumpul dan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas berdasarkan sebuah kesamaan gejala atau peristiwa hukum yang dianggap serupa. Data yang diperoleh, baik dari sumber data primer maupun sekunder, akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan. Setelah itu, hasil analisis dijelaskan secara deskriptif untuk memberikan sebuah pemahaman yang jelas dan terarah mengenai hasil penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Cibadak, Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Komplek Perkantoran OPD, Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi.

7. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam)

⁴⁰ Martono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT raya Grafindo Persada. 2012) hlm. 15.

bulan dengan rincian jadwal sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut:

KEGIATAN	BULAN					
	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
TAHAP PERSIAPAN						
Penyusunan dan Pengajuan Judul						
Penyerahan Proposal dan Penelitian						
Seminar Proposal						
Pengumpulan Data						
Pengolahan Data dan Analisis						
Penyusunan Skripsi						
Pengumpulan Skripsi						
Sidang Skripsi						

G. Sistematik Penulisan dan Outline

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab. Adapun urutan-urutan dan tata letak masing-masing bab (outline) serta pokok dalam bahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terkait dengan isi bab ini tentang uraian latar belakang penelitian,

rumusan masalah penelitian, tujuan beserta kegunaan penelitian. Juga memuat tentang kerangka pemikiran berupa teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, dan metode penelitian apa yang dipakai dalam melakukan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terkait dengan isi bab ini menguraikan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti pengaturan mengenai perkawinan, isbat nikah dan putusan pengadilan.

BAB III DATA PENELITIAN

Terkait dengan isi bab ini menguraikan tentang Profil Pengadilan Agama Cibadak, Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, jumlah pengajuan isbat nikah di daerah kabupaten sukabumi pada tahun 2021 - 2023, Jumlah pengajuan perkawinan yang ada di wilayah kantor urusan agama kecamatan sagaranten pada tahun 2021 – 2023 dan jenis-jenis konflik terkait pengesahan pengabulan isbat nikah serta hasil putusan yang dikabulkan dalam konteks perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Cibadak.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Terkait dengan bab empat ini akan membahas terkait dengan pertimbangan atau alasan hakim dalam mengabulkan suatu putusan serta akibat hukum dari putusan isbat nikah yang dikabulkan tersebut dalam kasus perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Cibadak.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir akan dibagi menjadi dua bagian, pertama adalah kesimpulan yang berisikan jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah. Jawaban akan ditulis berdasarkan Analisa pada Bab III dan Bab IV dalam penelitian ini. Sedangkan pada bagian kedua, berisikan saran yang menitikberatkan pada gagasan dan ide-ide yang dapat dijadikan masukan tentunya untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang akibat hukum *isbat nikah* yang diajukan berdasarkan perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Cibadak menunjukkan:

1. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, *isbat nikah* dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat implementasi regulasi yang ada guna melindungi anak-anak dari perkawinan dini dan memastikan kepastian hukum dalam perkawinan. Terkait dengan kasus pernikahan dibawah umur yang diajukan untuk diisbat nikah, terutama di Kecamatan Sagaranten. Yang menjadi faktor terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu faktor sosial dan ekonomi selanjutnya yang menjadi faktor terjadinya pengajuan *isbat nikah* yaitu faktor keraguan tentang keabsahan pernikahan, seperti nikah siri atau pernikahan dibawah umur, menjadi dasar bagi pasangan untuk mengajukan *isbat nikah* ke pengadilan agama cibadak. Pertimbangan Hakim dalam putusan *isbat nikah* di Pengadilan agama Cibadak didasarkan pada dasar hukum yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pertimbangan hakim lainnya ialah didasarkan lebih mengutamakan asas kemaslahatan untuk mencegah kerusakan yang dapat timbul dari ketidakjelasan status perkawinan, terutama terkait hak-hak anak dan harta bersama.
2. Akibat hukum dari Putusan *Isbat Nikah* di Pengadilan Agama Cibadak ialah disahkannya status hukum perkawinan yang diajukan

Isbat Nikah tersebut, lebih signifikan, mulai dari memberikan kepastian hukum, mencapai keadilan, menciptakan precedent, hingga pelaksanaan putusan yang efektif. Selain itu, dampak sosial dan psikologis juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa putusan itu tidak hanya adil secara hukum tetapi juga berdampak positif bagi para pihak yang terlibat.

B. Saran

1. Masyarakat diharapkan mengetahui tentang betapa pentingnya untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama, selain syarat tertib administrasi perkawinan dan menentukan sahnya di mata hukum Negara, juga disebabkan perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut memiliki dampak terhadap keabsahan perkawinan, Pemerintah juga harus memberikan regulasi yang sangat ketat agar tidak ada lagi yang terjadi pernikahan di bawah umur sehingga tidak ada yang dapat di rugikan bagi masyarakat maupun pemerintah serta mengedukasikan kepada masyarakat tentang hukum perkawinan dan juga penerapannya merupakan salah satu langkah untuk memangkas penyelundupan Hukum di Indonesia.
2. Pengadilan Agama harus bekerjasama dengan dinas sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi perlindungan anak untuk menerapkan sistem pengawasan dan pendampingan yang komprehensif. Ini mencakup monitoring berkala, layanan konseling dan pendidikan, program pemberdayaan ekonomi dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan anak serta mengurangi dampak negatif dari pengesahan perkawinan dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

- Abdul Kadir Mahmud, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya 2014
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Sengketa Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Drs.Mawardi Amien, “ *Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Stataus Perkawinan, Status Anak dan status Harta Perkawianan* Jakarta: Mahkamah Agung RI 2012
- Hanafi Yusuf, *Kontrovensi perkawinan anak dibawah umur (Chilid Marriage) Perspektif fikih Islam,HAM Internasional,dan UU Nasional*, Bandung:Mandar maju 2012
- Hanif Fauzi, *Tentang Isbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur*, Bandung: Asy-Syari’ah Vol. 23 No. 1, Juni 2021
- Idris mulyono, *Tentang Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offsett 2014
- Kuzaini Holif Novel, “*Fenomena Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sampang*,Malang: 2019
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram NTB: Mataram University Press 2020
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT raya Grafindo Persada. 2012
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: Kencana, 2013
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2012
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan*

Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2016

Sadjibto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru, 2019

Zainuddin Ali, *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawian

Jurnal dan Skripsi

Asrinawati Oktavia Siregar, *Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh
Pengadilan Agama Lubuk Pakam*, Medan: 24 Agustus
2019

Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang
Berlaku Di Indonesia*, Al* Adl, Volume VII no 13, Januari-
Juni 2015

Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi
Undang-Undang*, Skripsi, 2023

Bafadha Faizah, *Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status
Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia*, Jakarta: Jurnal Ilmu Hukum 2014

Fadli.A.Natsif. *Problematisa perkawinan anak , Perspektif hukum islam
dan hukum Positif*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah April 2021

Fachrul An'am, *Pengesahan Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang
Didahului Dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum
Islam*, Skripsi: 2020

Galih Oralando, *"Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia,*
Jurnal Pendidikan Agama dan Sosial, Vol 1 Juni 2022

Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe:
2016

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Makasar: 2021

M ikbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan*

Aplikasinya, Jakarta: Ghaliya Indonesia, 2012

Mawardi Amien, “Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Stataus Perkawinan, Status Anak dan status Harta Perkawinan. 2022

M Rifkqi sawali, *Tentang Pandangan hakim terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan anak dibawah Umur*, Jember: Skripsi Hukum 2023

Nurmayasari, *Analisis yuridis putusan hakim terhadap isbat nikah anak dibawah umur*, Makasar: 2021

Nuranisa, Awaliah. *Analisis Sosiologis Terhadap Kedudukan Hakim Perempuan (Perspektif Imam Hanafi Dan Ibnu Jarir Ath-Thabari)*. Jurnal Shautuna Vol 1 nomor 1 januari 2020

Nana Syaodih Sukamdinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015

Peremberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Panduan Pengajuan Itsbat Nikah*, Jakarta: 2012

Rifqi sawali, *Pandangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi:2023

Royan Bawono, *Analisi Hukum Tentang Itsbat Nikah Menurut KuhaPerdata Dan Khi Indonesia*, Jakarta: Jurnal langsa. 2022

Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontepoler*, Jakarta: Pustaka Setia 2016

Sabrimen, *Problematisa permohonan Isbat Nikah bagi pasangan yang menikah ketika masih dibawah umur*, Lampung: 13 September 2023

Supardin. *Produk pemikiran hukum islam di Indonesia*. Jurnal Al-Qadau 2017

Suteki, Taufani galang, *Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Press, 2022

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

Tinuk Dwi C, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang: Desember 2020

Zainuddin dan Zulfiani. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, Deepublish Publisher, Yogyakarta: 2022

